



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Jln. HS. Simanjuntak No. 1 Kel. Baturaja lama
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Email: set.cku@bawaslu.co.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR: 244/PM.00.02/K.SS-10/11/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA NOMOR :
198/PM/00.02/K.SS-10/09/2024 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa

8. Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;

- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Baturaja
Pada tanggal : 01 November 2024


Ketua
Yudi Risandi

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET
(SIBER) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Yudi Risandi, S.Sos., M.Si	Ketua	Pengarah
2.	Ahmad Kabul, S.H., M.H	Anggota	Pengarah
3.	Anggi Irawan, S.Pd	Anggota	Pengarah dan penanggungjawab
3.	H. Jailani Hasan, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Erwin Adiwijaya, S.E	Kasubag Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas	Ketua
2.	Abubakar Abdillah, S.E.	Kasubag Administrasi	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Theo Prima Bhakti, S.E	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Sekretaris

IV	Anggota		
1.	Hanry Gautama, S.H	Staf HP2H	Anggota
2.	Iis Soliha, S.H	Staf HP2H	Anggota
3.	Rani Karisma, S.H	Staf HP2H	Anggota
4.	Muhammad Rizky Apansyah, S.H	Staf PPPS	Anggota
5.	Eryc Carpanda, S.Sos	Staf PPPS	Anggota
6.	Annisa Ulfa Rahma, S.Si	Staf SDMO	Anggota
7	Kharisma Tri Putra	Staf HP2H	Anggota
8	Pratikno	Staf HP2H	Anggota
9	Ruliyawan	Staf HP2H	Anggota
10	Baharudin	Staf HP2H	Anggota
11	Safitri, S.I.Kom	Staf PPPS	Anggota
12	Bagus Suryo Nugraha, M.I.Kom	Staf SDMO	Anggota
13	Arjunadi Pratama, S.E	Staf SDMO	Anggota
14	Rezky Fanny Dwi Putra, SKM	Staf SDMO	Anggota
15	Winda Nopriani, S.Pd	Staf SDMO	Anggota
16	Aziman Fikri, A.Md.Kep	Staf SDMO	Anggota

Ditetapkan di : Baturaja

Pada tanggal : November 2024

Ketua

Yudi Risandi

TANGGAL PENGAWASAN:

NAMA PENGAWAS:

[illegible]

****Portal Berita/Platform yaitu: nama portal berita dan/atau nama platform (Facebook, X, Youtube, Tiktok, dst)**

***Jenis Dugaan Pelanggaran Konten yaitu: Hoaks, Dugaan Pelanggaran Pemilu, Ujaran Kebencian